

**GENERAL DATA PROTECTION REGULATION DI
NEGARA MAJU DAN NEGARA BERKEMBANG**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Akuntansi

**Oleh:
Stefani Anugrah
2015130183**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI
Terakreditasi oleh BAN-PT No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018
BANDUNG
2020**

**GENERAL DATA PROTECTION REGULATION IN
DEVELOPED AND DEVELOPING COUNTRIES**



UNDERGRADUATE THESIS

*Submitted to complete part of the requirements for Bachelor's
Degree in Accountancy*

By:

Stefani Anugrah

2015130183

PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY

FACULTY OF ECONOMICS

DEPARTMENT OF ACCOUNTING

Accredited based on BAN-PT No. 1789/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018

BANDUNG

2020

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**



PERSETUJUAN SKRIPSI

***GENERAL DATA PROTECTION REGULATION DI
NEGARA MAJU DAN NEGARA BERKEMBANG***

Oleh:

Stefani Anugrah

2015130183

Bandung, 27 Juni 2020

Ketua Program Studi Akuntansi

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sylvia Fettry', written in a cursive style.

Sylvia Fettry E.M., SE., SH., M.Si., Ak

Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Amelia Setiawan', written in a cursive style.

Amelia Setiawan, SE., M.Ak., Ak., CISA.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

PERNYATAAN:

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama : Stefani Anugrah
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 24 Juli 1998
Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) : 201530183
Program Studi : Akuntansi
Jenis Naskah : Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION DI NEGARA MAJU DAN
NEGARA BERKEMBANG

Yang telah diselesaikan dibawah bimbingan,

Dr. Amelia Setiawan, S.E., M.Ak.,Ak., CISA.

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai.
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksa oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU.No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. Pasal 70 : Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan Tanggal: 27 Juni 2020

Pembuat Pernyataan:



(Stefani Anugrah)

ABSTRAK

Dengan semakin pesatnya kemajuan teknologi di dunia, banyak perusahaan yang sudah beradaptasi menggunakan teknologi terutama *cloud service* untuk menyimpan data perusahaan. Data perusahaan yang disimpan termasuk data pribadi para pelanggan agar perusahaan tidak harus mencatat ulang setiap kali ada pesanan dari pelanggan tersebut. Dikarenakan sudah banyak perusahaan yang menyimpan data pelanggan, berbagai negara telah menetapkan peraturan mengenai privasi pelanggan dan penyebaran data, akan tetapi masih banyak peraturan yang diabaikan oleh perusahaan dan masih belum ada peraturan yang tetap dan dituruti oleh perusahaan-perusahaan di dunia.

Dikarenakan tidak ada peraturan yang diikuti oleh perusahaan, *European Union* akhirnya memutuskan untuk membuat peraturan yang melindungi hak warga Eropa dari penyalahgunaan data oleh perusahaan, peraturan tersebut disebut *General Data Protection Regulation*. Dengan adanya GDPR, warga Eropa memiliki hak untuk meminta datanya dihapuskan dan memiliki hak untuk mengetahui apa saja yang dilakukan oleh perusahaan terhadap data pribadinya. GDPR melindungi seluruh warga Eropa yang berarti perusahaan di mana pun yang memiliki data warga Eropa wajib mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan di GDPR. Dengan adanya GDPR, banyak negara yang mengikuti *European Union* dan membuat peraturan khusus untuk warga negaranya agar terlindungi dari penyalahgunaan data oleh perusahaan. Ada negara maju seperti *California* dan beberapa negara berkembang seperti Brazil dan Indonesia yang akhirnya memutuskan untuk membuat peraturan mengenai perlindungan data warga negaranya.

Penelitian ini dilakukan dengan metode tinjauan literatur, sebanyak 34 jurnal internasional dan beberapa artikel mengenai GDPR digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini.

Penelitian ini mendapati bahwa GDPR menjadi awal dan panutan bagi negara lain untuk membuat peraturan yang serupa untuk melindungi warganya. Baik negara maju maupun negara berkembang sedang berusaha membuat peraturan tersebut. Penelitian ini juga membahas mengenai beberapa hambatan yang membuat implementasi GDPR menjadi sulit serta hambatan negara-negara yang akan mengimplementasikan peraturan yang telah mereka tetapkan agar serupa dengan GDPR.

Kata kunci: *European Union*, *General Data Protection Regulation*, GDPR, negara maju, negara berkembang, melindungi data, penyalahgunaan data, tinjauan literatur.

ABSTRACT

With the rapid advancement of technology in the world, many companies have adapted to using technology, especially cloud services to store their data. Data stored in cloud services usually includes personal data of customers so that companies do not have to re-record every time there is an order from that specific customer. Due to the fact that many companies have stored customer data, various countries have set rules regarding customer privacy and data dissemination, but there are still many regulations that are ignored by companies and there is still no fixed rule that is followed by companies around the world.

Linked to the fact that there were no regulations followed by the company, the European Union finally decided to make arrangements to protect the rights of European citizens from misuse of data done by the company, the regulation is called General Data Protection Regulation. With the existence of GDPR, European citizens have the right to request that their data be deleted and have the right to know what the company is doing with their personal data. GDPR protects all European citizens, which means companies anywhere that have European citizens' data must follow the requirements stated in GDPR. With the existence of GDPR, many countries have followed the European Union and made special regulations for their citizens to be protected from misuse of data done by companies. There is a developed country such as California and several developing countries such as Brazil and Indonesia that finally decide to make regulations regarding data protection for their citizens.

This research was conducted using literature review method, 34 international journals and several articles on GDPR were used to collect data for this research.

This study found that GDPR was the beginning and a role model for other countries to make similar regulations to protect their citizens. Both developed and developing countries are trying to make these regulations. This study also discusses some of the obstacles that make the implementation of GDPR difficult and the obstacles of countries that will implement the regulations they have set to be similar to GDPR.

Keywords: European Union, General Data Protection Regulation, GDPR, developed countries, developing countries, protecting data, misuse of data, literature review.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menuntaskan skripsi yang berjudul “*GENERAL DATA PROTECTION REGULATION* DI NEGARA MAJU DAN NEGARA BERKEMBANG”. Skripsi ini disusun dengan tujuan memenuhi syarat perolehan gelar sarjana ekonomi di Universitas Katolik Parahyangan. Skripsi ini merupakan penelitian mengenai *General Data Protection Regulation* yang diimplementasikan di berbagai negara untuk mencari tahu lebih banyak lagi akan pentingnya peraturan mengenai perlindungan data pribadi serta hambatan apa saja yang didapati ketika mengimplementasikan peraturan mengenai perlindungan data.

Dalam proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi, penulis menerima banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin memberi penghargaan dengan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Keluarga penulis yang penulis kasihi, Jusup Anugrah (Daddy), Ay Ling (Mama), Stefen Anugrah (Adik), Marta Kurnia (Ema), dan Oreo yang telah membantu penulis baik berupa materi, semangat, kasih sayang, kesabaran, serta doa untuk penulis.
2. Ibu Dr. Amelia Setiawan, S.E., M.Ak., Ak., CISA. selaku dosen pembimbing yang selalu sabar senantiasa membimbing, membagi ilmu, waktu, saran, serta semangat kepada penulis selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi.
3. Ibu Dr. Sylvia Fettry Elvira Maratno, S.E., S.H., M.Si., Ak. selaku Ketua Program Studi Akuntansi yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini serta senantiasa membantu penulis dalam mengurus kelanjutan skripsi.
4. Ibu Linda Damajanti Tanumihardja, Dra., M.Ak., Ak. selaku dosen wali yang senantiasa mendukung penulis serta membantu dalam menyelesaikan masalah terkait pemilihan mata kuliah.

5. Rabiah Shafa Auliya, Pungky Agustine dan Rahmat Dwi Putra selaku sahabat penulis yang senantiasa membantu proses penyusunan skripsi serta mendengarkan keluh-kesah dan memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Patricia Novalinda, Vienna Meilina, Fidelia Senjaya, Eunike Deba Ateta Sinaga, Grace Sabathya, Gabriella Vanessa, Grace Giovanni, Jessica Wiguna, Edria Wiguna, Michelle Angelin, Lestari, Rina Nur Silawati, dan Febrian Putra Stia selaku teman-teman program studi akuntansi angkatan 2015 yang membuat masa perkuliahan menjadi lebih mudah dan dinantikan, yang selalu membantu penulis selama masa perkuliahan sampai selesainya penyusunan skripsi ini.
7. Mr. Hary Elias yang telah membantu penulis dengan memberikan ilmu atas penyusunan skripsi yang baik dan benar serta bahasa baku dan formal yang digunakan untuk penulisan skripsi ini.
8. Ibu Amelia Limijaya, SE., M.Acc.Fin, selaku dosen program studi Akuntansi yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
9. Ibu Tjia Lian Hwa selaku dosen program studi Akuntansi yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis dari awal perkuliahan.
10. Bapak Prof. Dr.Hamfri Djajadikerta, Ak., MM. selaku dosen program studi Akuntansi yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
11. Bapak Gery Raphael Lusanjaya, S.E., M.T. selaku wakil rektor serta dosen program studi Akuntansi yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
12. Bapak Samuel Wirawan, SE., MM., Ak. selaku dosen program studi Akuntansi yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis.
13. Dosen-dosen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberi banyak ilmu dan pengalaman kepada penulis serta membantu penulis selama masa perkuliahan.
14. Seluruh staf Tata Usaha serta staf kebersihan dan satpam yang senantiasa membantu penulis selama masa perkuliahan.
15. Seluruh dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini dan memberikan kritik kepada penulis untuk memperbaiki skripsi ini.
16. Seluruh teman-teman angkatan 2015 Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan yang penulis kenal dan tidak bisa sebut satu persatu.

17. Pihak-pihak lain yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dan telah banyak membantu penulis namun tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan yang terdapat di dalam skripsi ini yang disebabkan oleh keterbatasan waktu, tenaga, materi, kemampuan, wawasan, dan informasi yang didapat. Maka dari itu, penulis sangat menerima kritik dan saran yang membangun bagi penulis guna perbaikan dan manfaat yang akan diperoleh di masa yang akan datang untuk para pembaca.

Akhir kata, penulis sangat berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambahkan wawasan untuk para pembaca.

Bandung, Mei 2020

Stefani Anugrah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
1.4 Kerangka Pemikiran	4
BAB 2	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Definisi <i>General Data Protection Regulation</i>	7
2.1.1 Definisi <i>General</i>	7
2.1.2 Definisi Data	7
2.1.3 Definisi <i>Protection</i>	8
2.1.4 Definisi <i>Regulation</i>	8
2.2 Peranan GDPR	8
BAB 3	14
METODE DAN OBJEK PENELITIAN	14

3.1 Metode Penelitian.....	14
3.1.1 Sumber Data.....	14
3.1.2 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	14
3.1.3 Tahapan Penelitian	17
3.2 Objek Penelitian	17
BAB 4	18
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	18
4.1 Penelitian GDPR	18
4.2 Definisi GDPR	18
4.3 GDPR di Eropa dan Negara Maju.....	31
4.4 Hambatan Penerapan GDPR di Eropa dan Negara Maju.....	35
4.5 GDPR Sebagai Regulasi di Seluruh Dunia	39
4.6 GDPR di Negara Berkembang	47
4.7 Pembahasan Hasil Penelitian Literatur	64
4.7.1 Pengertian GDPR.....	65
4.7.2 Asuransi GDPR.....	66
4.7.3 Perusahaan Tidak Mengetahui GDPR	67
4.7.4 Cara Mengatasi Peretas	68
4.7.5 Sanksi GDPR	69
4.7.6 Manfaat GDPR.....	70
4.7.7 Peraturan Negara Lain yang Menyerupai GDPR.....	71
BAB 5	77
KESIMPULAN DAN SARAN.....	77
5.1 Kesimpulan	77
5.2 Saran	78

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Filter ProQuest	16
--	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Persamaan Topik yang Dibahas di Jurnal Internasional.....	74
--	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Ringkasan Jurnal Internasional ProQuest

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi, banyak perusahaan yang menggunakan teknologi untuk meningkatkan performanya. Selain itu, teknologi dapat membantu banyak perusahaan dalam menyimpan berbagai macam data dan informasi di dalam *database* perusahaan. Salah satu contoh data yang kebanyakan disimpan oleh perusahaan adalah data pelanggan.

Yahoo merupakan salah satu perusahaan yang memberikan fasilitas *electronic mail* serta *search engine* untuk penggunanya. Perusahaan Yahoo menyimpan data pribadi penggunanya seperti: nama, tanggal lahir, nomor telepon, pertanyaan-pertanyaan sekuritas yang hanya diketahui oleh penggunanya, serta kata sandi yang dibuat oleh penggunanya. Pada tanggal 22 September 2016, *database* perusahaan Yahoo dibobol oleh peretas dan lebih dari 500 juta informasi akun-akun penggunanya tersebar luas. Selain itu, perusahaan Yahoo mengakui bahwa lebih dari 1 miliar akun terkena dampak dari peretasan pada tahun 2013 silam (Trautman & Ormerod, 2017).

Peretasan yang terjadi pada perusahaan Yahoo merupakan salah satu kasus pelanggaran data terbesar dari total 18 kasus selama abad ke 21. Dengan semakin rentannya data pelanggan untuk diretas, *European Union* membuat *General Data Protection Regulation* (selanjutnya akan disebut GDPR) yang mulai berlaku pada bulan Mei 2018. Hingga bulan Maret 2019, *General Data Protection Regulation* hanya berlaku untuk melindungi warga Eropa dari peretasan data. Hal ini berlaku pada perusahaan-perusahaan yang tidak berada di Eropa. Contohnya jika ada perusahaan Amerika yang meminta dan menggunakan data pelanggan dan pelanggan tersebut adalah warga Eropa, maka pelanggan tersebut dilindungi oleh peraturan yang telah ditetapkan oleh *European Union* melalui *General Data Protection Regulation*. Hal ini diterapkan karena meski banyak peraturan baik nasional maupun internasional mengenai data pelanggan, masih banyak negara yang belum menerapkan peraturan tersebut dengan baik dan benar (McCallister, Zanfir-Fortuna, & Mitchell, 2018).

Pada tanggal 25 Mei 2018, GDPR sudah mulai diimplementasikan di Eropa. Regulasi yang ditegaskan oleh GDPR sebenarnya sudah ditegaskan sejak tahun 1995 sebelum teknologi banyak digunakan, tetapi di dalam GDPR, peraturan mengenai penggunaan data pelanggan, perpindahan data pelanggan dan penyimpanan data pelanggan terutama warga Eropa di dalam teknologi *cloud* sudah ditingkatkan sesuai perkembangan teknologi masa kini sehingga keamanan data pelanggan akan lebih terjamin. Sebelum adanya GDPR, data pelanggan yang dilindungi oleh hukum hanya sebatas data pelanggan yang bersangkutan dengan informasi kartu kredit dan alamat rumah pelanggan tersebut. Dengan adanya GDPR, semua tipe data pelanggan dilindungi oleh hukum dan tidak hanya untuk perusahaan yang berada di Eropa melainkan seluruh perusahaan yang memiliki ataupun menyimpan data pelanggan warga Eropa. Dikarenakan GDPR baru diimplementasikan pada bulan Mei 2018, banyak perusahaan yang masih belum mengetahui GDPR.

Salah satu masalah yang menghambat implementasi GDPR di Amerika Serikat adalah definisi data sensitif yang diartikan oleh Amerika Serikat dan Eropa. Yang dimaksud dengan data sensitif di Amerika Serikat adalah data yang mengandung unsur finansial seperti data kartu kredit dan data bank, serta data medis anak dibawah umur tiga belas tahun. Sedangkan yang dimaksud dengan data sensitif oleh Eropa adalah seluruh data pelanggan yang disimpan oleh perusahaan. Dengan adanya perbedaan ini, Amerika Serikat dan Eropa sudah berusaha untuk menyelaraskan definisi “data sensitif” yang dapat dibuktikan dengan adanya “*Safe Harbor Agreement*” dan “*Privacy Shield*” yang menyatakan data apa saja yang termasuk sebagai data sensitif.

Meski begitu, hanya sedikit perusahaan di Amerika Serikat yang benar-benar mengikuti peraturan yang telah ditetapkan, sehingga akan menimbulkan masalah yang cukup besar pada implementasi GDPR karena data yang dilindungi oleh GDPR termasuk data biometris dan data genetik. Selain itu, GDPR juga merupakan salah satu regulasi yang mengenalkan hak pelanggan untuk dilupakan. Hal ini ditujukan bagi pelanggan yang ingin menghapus data diri pelanggan tersebut agar perusahaan tidak menggunakannya lagi. Jika ada pelanggan yang meminta agar datanya dihapus dari sebuah situs maka situs tersebut wajib menghapuskan data pelanggan tersebut (Hodge, 2018).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena mengenai GDPR yang telah dibahas, maka berikut diidentifikasi masalah-masalah yang akan dibahas di studi literatur ini:

1. Apa yang dimaksud dengan *General Data Protection Regulation*?
2. Apakah perbedaan dalam penerapan GDPR di Eropa dan di Amerika Serikat?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan GDPR di Eropa dan negara maju menurut berbagai penelitian?
4. Apakah GDPR akan menjadi regulasi yang dapat melindungi semua orang dari penyalahgunaan data menurut berbagai penelitian?
5. Bagaimana penerapan GDPR di negara berkembang seperti Brazil dan Indonesia?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi, berikut adalah tujuan yang hendak dicapai dengan studi literatur ini:

1. Memahami pengertian *General Data Protection Regulation*
2. Mengetahui perbedaan dalam penerapan GDPR di Eropa dan di Amerika Serikat.
3. Mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dalam penerapan GDPR di Eropa dan negara maju.
4. Mengetahui apakah GDPR layak menjadi regulasi yang dipakai secara internasional.
5. Mengetahui penerapan GDPR di negara berkembang seperti Brazil dan Indonesia.

Diharapkan studi literatur ini akan bermanfaat bagi berbagai pihak seperti:

1. Perusahaan

Dengan adanya studi literatur ini, diharapkan agar semakin banyak perusahaan yang mulai menyadari akan pentingnya GDPR dan peraturan-peraturan yang melindungi data pelanggan serta semakin banyak perusahaan yang dapat menganut dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan di GDPR.

2. Pembaca

Diharapkan agar studi literatur ini dapat menambah wawasan bagi siapapun yang membaca studi literatur ini. Diharapkan agar semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya regulasi mengenai privasi pelanggan dan juga mengenai GDPR karena GDPR merupakan regulasi yang baru diterbitkan di tahun 2018 sehingga masih banyak orang yang belum mengetahui GDPR.

3. Akademisi

Diharapkan agar studi literatur ini dapat berkontribusi dalam peluasan wawasan dalam bidang ilmu Sistem Informasi Akuntansi sehingga dapat mengedukasi orang-orang yang ingin belajar mengenai Sistem Informasi Akuntansi lebih mendalam.

1.4 Kerangka Pemikiran

Seiring dengan banyaknya perusahaan yang menggunakan teknologi, maka perusahaan akan berusaha untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan transaksi bisnis. Hal ini termasuk penyimpanan data pelanggan untuk digunakan dalam transaksi bisnis berikutnya. Dengan adanya data pelanggan yang disimpan oleh perusahaan, banyak regulasi yang telah ditetapkan oleh masing-masing negara dengan tujuan untuk melindungi data pelanggan. Dengan adanya regulasi tersebut, seharusnya pelanggan dapat merasa aman untuk mempercayakan data personalnya untuk disimpan di perusahaan, tetapi nyatanya, banyak kejadian pembobolan atau peretasan akun yang berisi data pelanggan sehingga banyak pelanggan yang telah dirugikan karena perusahaan menyimpan data pelanggannya (McCallister, Zanfir-Fortuna, & Mitchell, 2018).

Dengan adanya banyak kasus peretasan dan pembobolan akun pelanggan, Eropa memutuskan untuk mengimplementasikan regulasi baru yang disebut *General Data Protection Regulation* (GDPR). GDPR dibuat oleh *European Union* untuk melindungi warga Eropa agar dapat melakukan bisnis dengan aman dan nyaman bahkan jika perusahaan mewajibkan data pelanggan untuk disimpan di arsip perusahaan. Meski begitu, para pelanggan harus teliti dan mencari informasi lebih lanjut mengenai data apa saja yang dilindungi dan yang tidak dilindungi oleh GDPR. Selain itu, dikarenakan GDPR merupakan regulasi pertama yang memberikan hak

kepada pelanggan untuk dapat meminta perusahaan agar menghapus datanya, para pelanggan harus mencari informasi mengenai hak pengajuan penghapusan data tersebut. GDPR adalah regulasi yang memiliki banyak pedoman spesifik untuk mengklasifikasi, menjaga dan mengatur data setiap individu warga Eropa. GDPR bertujuan untuk memberi individu lebih banyak kontrol atas informasi pribadi mereka dengan mengklarifikasi undang-undang yang berkaitan dengan persetujuan yang jelas dan tegas untuk pemrosesan data, bagaimana dan dimana data dapat disimpan, dan hak individu untuk dilupakan oleh perusahaan manapun (Hodge, 2018).

GDPR pertama kali direncanakan pada tahun 2012. Banyak anggota parlemen yang mengusahakan agar GDPR segera diimplementasikan meski mereka mengerti akan membutuhkan waktu yang lama untuk mewujudkannya. Pada tahun 2016, GDPR berhasil dibuat dan telah diimplementasikan pada tahun 2018. Meski GDPR telah diimplementasikan pada Mei 2018, masih banyak perusahaan yang tidak mengerti dan bahkan tidak pernah mengetahui informasi mengenai GDPR. Dikarenakan GDPR hanya melindungi data warga Eropa, banyak negara yang masih belum memahami sistem implementasi GDPR.

Tidak hanya itu, setiap negara masih memiliki regulasi-regulasi yang berlaku untuk negara tersebut sehingga terjadi banyak kesalahpahaman antar perusahaan karena masih menggunakan regulasi negaranya. Dengan adanya GDPR, perusahaan-perusahaan yang akan terpengaruhi adalah perusahaan Amerika Serikat. Dikarenakan perusahaan Amerika Serikat banyak yang didirikan di Eropa dan banyak warga Eropa yang melakukan bisnis dengan perusahaan Amerika Serikat yang bahkan tidak didirikan di wilayah Eropa. Sehingga, banyak perusahaan Amerika Serikat yang harus kembali mempelajari peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh *European Union* di dalam GDPR.

Oleh karena itu, diperkirakan sekitar 65% perusahaan Amerika Serikat harus beradaptasi dengan adanya GDPR dan harus menyelaraskan ulang data apa saja yang dilindungi oleh GDPR. Tidak hanya itu, jika ada perusahaan yang melanggar ketentuan yang ada di GDPR, maka perusahaan tersebut wajib membayar denda. Ketentuan yang dimaksud adalah pemberitahuan kepada pelanggan yang merupakan warga Eropa data apa saja yang diperlukan dan akan disimpan oleh perusahaan, selain

itu pelanggan berhak mengetahui datanya digunakan untuk apa saja dan harus ada notifikasi khusus yang diberikan oleh perusahaan jika perusahaan menggunakan data yang telah disimpan oleh pelanggan (Piper, 2016).

Dengan adanya berbagai macam regulasi yang telah diimplementasikan di berbagai negara di dunia, studi literatur ini bertujuan untuk mengelaborasi lebih dalam mengenai GDPR dan dampak yang akan muncul jika GDPR diimplementasikan di negara maju, negara berkembang, dan Indonesia. Selain itu, studi literatur ini dibuat agar dapat meneliti lebih lanjut mengenai hambatan-hambatan yang ada selama implementasi GDPR berlangsung di Eropa dan juga hambatan yang kemungkinan akan terjadi jika GDPR diimplementasikan di negara maju seperti Amerika terutama *California* dan negara berkembang seperti *Brazil* dan Indonesia. *California* dijadikan contoh karena *California* merupakan salah satu negara maju yang berhasil meniru GDPR dan membuat peraturannya sendiri mengenai perlindungan data warga *California*. Selain itu, *Brazil* dijadikan contoh negara berkembang yang telah berhasil meniru GDPR dan membuat peraturan untuk melindungi data warga negara *Brazil*. Indonesia dijadikan contoh negara berkembang yang tidak berhasil meniru dan mengimplementasikan peraturan mengenai perlindungan data warga Indonesia. Hingga 2019, *Brazil* adalah satu-satunya negara berkembang yang berhasil menerapkan peraturan yang menyerupai GDPR. Dikarenakan GDPR sementara ini hanya melindungi data warga Eropa, akan dicarikan informasi lebih lanjut apakah GDPR bisa digunakan sebagai peraturan internasional mengenai perlindungan data pelanggan di seluruh dunia.